

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA GARUT

Nomor: 097/SK/DIR/RSIH/V/2023

TENTANG

MUTASI STAF RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,

Menimbang

- a. bahwa RS Intan Husada perlu meningkatkan kualitas pelayanan dengan memenuhi kebutuhan staf di setiap unit kerja;
- b. bahwa RS Intan Husada perlu memberikan batas-batas wewenang dan tanggung jawab setiap staf;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka Direktur perlu menetapkan tentang Mutasi Staf Rumah Sakit Intan Husada.

Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
- 3. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit:
- Peraturan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 052/PT-RSIH/X/2021-S0 Tentang Struktur dan Tata Kerja RS Intan Husada.
- Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen RS.
- Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3657/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pengorganisasian Unit Radiologi:
- Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3706/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pelayanan Unit SDM dan Diklat:

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA TENTANG MUTASI STAF RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

Kesatu

Memberlakukan Keputusan Direktur Nomor 097/SK/DIR/RSIH/IV/2023 tentang Mutasi Staf Rumah Sakit Intan Husada.

Kedua

Menunjuk dan mutasi **Sdr. Arif Habib Ramadhan, S.I.Kom** dari Koordinator Pendaftaran menjadi Staf Administrasi Unit Radiologi.



Ketiga

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut

Pada Tanggal : 02 Mei 2023

Direktur,

drg. Muhammad Hasan, MARS

NIP. 21110183633



Lampiran Keputusan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor : 097/SK/DIR/RSIH/V/2023

Tentang: Mutasi Staf Rumah Sakit

Intan Husada

URAIAN TUGAS STAF ADMINISTRASI UNIT RADIOLOGI

: -

1. Posisi dalam Struktur Organisasi

Bertanggung Jawab kepada

: Kepala Unit Radiologi

Yang bertanggung jawab kepadanya

2. Tugas Pokok

Bertanggung jawab atas tugas administrasi di Unit Radiologi;

3. Uraian Tugas dan Wewenang

Tugas:

- a) Merencanakan penataan sedemikian rupa hasil yang diperoleh dari kegiatan radiologi dengan metode tertentu yang berupa dokumen, film rontgen, USG dan hasil Expertise Dokter:
- b) Menerima surat konsul dari dokter dan mencatatnya dalam buku register;
- Memproses pendaftaran pasien radiologi sampai dengan pembayaran/deposit, ACC asuransi atau BPJS;
- d) Menyerahkan surat konsul kepada radiografer/operator untuk dilakukan pemeriksaan;
- e) Menyerahkan surat permintaan kontras dengan status pasien (untuk pasien yang melakukan pelayanan Rawat Inap) kepada Dokter Spesialis Radiologi;
- f) Memberikan identitas pada amplop dan foto sesuai dengan data pasien;
- g) Mendokumentasikan hasil expertise:
- h) Memelihara peralatan yang berada di administrasi radiologi;
- i) Membuat laporan kujungan dan pemeriksaan, harian, mingguan, bulanan buat pengklaiman, laporan kepada atasan dan Dinas Kesehatan;
- j) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan:

Wewenang:

Memberi dan meminta saran kepada atasan berkenaan dengan pelaksanaan Administrasi Radiologi.



4. Hubungan Kerja/Organisasi Internal

- a) Petugas Pendaftaran IGD
- b) Kasir Penunjang
- c) Petugas Penagihan

Eksternal

a) -

Direktur,

drg. Muhammad Hasan, MARS

NIP. 21110183633